



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Alor, 03 Mei 1986, NIK. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Rote, 11 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb, tanggal 1 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 September 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hidup bersama hingga bulan Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2014, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering mengeluh pada Pemohon bahwa Termohon merasa tidak nyaman dan tidak betah jika harus tinggal bersama orang tua Pemohon;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Termohon dengan tanpa alasan yang jelas serta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi dengan membawa serta anak meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, pada bulan Februari 2017 Pemohon sudah berusaha mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon agar mau kembali ke Alor, namun Termohon bersikeras tidak mau ikut Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat keesokan harinya Pemohon meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kembali Ke Alor, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun 5 bulan;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi keluarga Termohon untuk menyelesaikannya secara baik-baik, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Alor;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb, tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, NIK : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, pada tanggal tanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada tanggal 22 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,



pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon di Kupang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Pemohon hanya terpaut tiga rumah saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kupang selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Hulnani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juni tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, yang disebabkan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di Hulnani;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, serta ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pada bulan Februari tahun 2017 Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb



dan anak, namun setelah kembali ke Hulnani ternyata Pemohon hanya seorang diri tidak bersama Termohon dan anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak Pemohon membawa Termohon dan anaknya ke Hulnani pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Hulnani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Juni tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut yang disebabkan Termohon ingin kembali ke rumah Orang Tua Termohon karena merasa tidak nyaman tinggal di Hulnani;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, serta ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saksi juga mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya sebanyak 5 kali dengan alasan yang sama diwaktu yang berbeda;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Termohon meminta tolong kepada



Saksi untuk mengantarkan Termohon dan anak Pemohon ke Pelabuhan, karena Termohon hendak mengunjungi rumah Orang Tua Termohon, namun Saksi mengetahui bahwa sejak saat itu Termohon dan anaknya tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pada bulan Februari tahun 2017, Pemohon mendatangi Termohon di rumah Orang Tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun sekembalinya ke Hulnani Saksi hanya melihat Pemohon sendiri tidak bersama dengan Termohon dan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir tersebut, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb., tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering mengeluh pada Pemohon bahwa Termohon merasa tidak nyaman dan tidak betah jika harus tinggal bersama Orang Tua Pemohon, hingga puncaknya pada bulan Januari 2017, dimana Termohon dengan tanpa alasan yang jelas serta tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi dengan membawa serta anak meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah Orang Tua Termohon di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 September 2012, alat bukti tersebut berupa fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan alat bukti P.1. dan P.2, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan. Saksi tersebut telah menghadap di persidangan dan mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang yang sesuai satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka syarat formil dan Materiil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kabupaten Alor;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Orang Tua Pemohon di Hulnani;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Hulnani;
5. Bahwa pada bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon di Hulnani, sehingga pada bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), *juncto* Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", maka secara yuridis perkara *a quo* telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Fiqhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan Permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. serta Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)